



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**SEKRETARIAT KOTA**

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947  
Faksimile. 0911-343969 Website : [www.ambon.go.id](http://www.ambon.go.id) Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**  
**NOMOR 367 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN TUNJANGAN SUAMI**  
**WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini terhitung mulai tanggal 08 Nopember 1992 telah memiliki Suami a.n. ARIPIIN PELUPESSY, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 492 / XI / 11 / 1992 tanggal 08 Nopember 1992.  
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).  
c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.  
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a / /KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Kepala SD Inpes 28 Nania Kota Ambon Nomor : 19 / 421.2/ 03 / SD.Inp.28 / 2021 tanggal 17 Maret 2021 perihal Permohonan Tunjangan Suami dari ROSNI SALIM, S.Pd  
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 492 / XI / 11 / 1992 tanggal 08 Nopember 1992.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**  
**KESATU**

- : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- |                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Nama                | : ROSNI SALIM, S.Pd             |
| NIP                 | : 19720218 200501 2 011         |
| Pangkat/Gol. Ruang; | : Penata Muda (III/a)           |
| Unit Kerja          | : SD Inpres 28 Nania Kota Ambon |
- Terhitung Mulai Tanggal 01 April 2021 diberikan Tunjangan Suami a.n. ARIPIIN PELUPESSY sebesar 10 % dari gaji pokok.

**KEDUA**

- : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi

**IKETIGA**

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 26 Maret 2021

a.n WALIKOTA AMBON  
SEKRETARIS KOTA

  
A.G. LATUHERU, SH.M.Si.MH  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP/196111051983031018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
6. Kepala SD Inpres 28 Nania Ambon;
7. Yang Bersangkutan di Tempat;